

**EKSAMINASI DAKWAAN JAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP OLEH SAMIN TAN (Ultimate Beneficiary Owner PT. Borneo Lumbang Energy & Metal, Induk Perusahaan PT. Asmin Kolaindo Tuhup (PT. AKT))
(Studi kasus Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

Ahnaf Dzaky Rheinanda

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

ahnaf.19062@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodod@unesa.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan hambatan besar yang berdampak negatif bagi bangsa dan negara Indonesia, dan keberadaannya dianggap sebagai penghalang utama. Korupsi juga dapat secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan terganggunya keuangan negara, dampak negatif yang luas, dan negara di ambang kehancuran. Maka kejahatan korupsi harus diberantas dengan benar dengan hukum yang berlaku. Dalam menegakkan hukum seluruh aparat penegak hukum diharuskan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Tetapi, faktanya dalam kasus pada Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST mengenai kasus suap yang terjadi oleh Samin Tan dakwaan jaksa dirasa belum tepat, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis serta mengkaji norma hukum dan dakwaan jaksa pada putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case approach*, *statute approach*, dan *conceptual approach* dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dengan terdakwa Samin Tan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Samin Tan tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena, berlaku asas *temporis delicti* yang berarti perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan waktu perbuatan dan peraturan mengenai pemberantasan korupsi yang berlaku.

Kata Kunci: Studi Putusan, Korupsi, Dakwaan Jaksa

Abstract

Corruption is a major obstacle that has a negative impact on the nation and state of Indonesia, and its existence is considered a major obstacle. Corruption can also directly harm state finances or the country's economy, resulting in reduced and disrupted state finances, broad negative impacts, and the country on the verge of collapse. So the crime of corruption must be eradicated properly with the applicable law. In enforcing the law all law enforcement officials are required to carry out their duties properly and correctly. However, the fact is that in the case of Decision Number: 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST regarding the bribery case that occurred by Samin Tan, the prosecutor's indictment was deemed inappropriate, the problem was in the form of an imbalance between the expected legal aspects (*das sollen*) with aspects of law enforcement in society (*das sein*). This study uses normative legal research methods to analyze and examine legal norms and the prosecutor's indictment on the decision. This study uses a case approach, statute approach, and conceptual approach using prescriptive analysis. The results of this study are in Decision Number: 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST with the defendant Samin Tan, the actions committed by the defendant Samin Tan are not in accordance with what the Public Prosecutor charged with Article 5 paragraph (1) letter a and Article 13 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Because, the principle of *temporis delicti* applies, which means that the actions of the accused are regulated and threatened according to the time of the act and the applicable regulations regarding eradicating corruption.

Keywords: Judgment Study, Corruption, Prosecutor's Indictment

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur negaranya sendiri, termasuk kemampuan untuk melakukan pembangunan nasional jangka panjang dan jangka pendek. Masyarakat juga dapat menikmati hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Namun, ini tidak berarti bahwa kemajuan selalu berjalan mulus. Pada kenyataannya, pembangunan nasional menghadapi sejumlah rintangan disepanjang perjalanannya. Korupsi merupakan hambatan besar yang berdampak negatif bagi bangsa dan negara Indonesia, dan keberadaannya dianggap sebagai penghalang utama. Korupsi juga dapat secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan terganggunya keuangan negara, dampak negatif yang luas, dan negara di ambang kehancuran. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-85 pada Indeks Persepsi Korupsi, yang masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. (Taufik&Indik 2020)

Pesatnya kemajuan teknologi, industri, ekonomi, dan perdagangan, kini tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga oleh korporasi atau badan hukum lainnya. Manusia terus menjadi target utama penyelidikan korupsi, tetapi subjek hukum sekarang juga mencakup Korporasi dan Organisasi. Menurut A.Z. Abidin, korporasi adalah sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. (Mulyati 2018) Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional di mana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Sehingga dapat menghasilkan ruang lingkup kejahatan luas dan dampak kerugian yang sangat besar. (Suhariyanto 2018)

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Danil 2011) Salah satu pasal yang menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menerapkan konsekuensi berupa denda dan sanksi lainnya, peraturan perundang-undangan dimaksud dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korporasi yang melakukan tindakan korupsi secara melawan hukum sehingga berpotensi

menjadi sumber korupsi. Pemberlakuan denda dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memasukkan uang ke kas negara, sedangkan pengenaan sanksi lebih lanjut berupa uang pengganti ditujukan untuk menutup kembali penerimaan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut, diharapkan mampu memulihkan aset negara (*asset recovery*) yang dirampas oleh terdakwa. Pemulihan aset bertujuan untuk memulihkan uang dalam mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.

Perjalanan pemberantasan korupsi korporasi di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran krusial lembaga penegak hukum, termasuk jaksa. Keberadaan pengadilan diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dengan menjebak pelaku melalui kebijakan putusan hakim yang tegas dan terarah. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku. (Rifai 2010) Sebelum menjatuhkan sebuah dakwaan dalam perkara pidana, pertama jaksa harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Agar hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam hal terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim memerlukan segala bukti yang relevan. Dalam menilai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim wajib mempertimbangkan apakah putusan itu sesuai atau tidak dengan tujuan pemidanaan dan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Dalam praktiknya jaksa sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan

aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (das sein). (Agiyanto,2018) Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Samin Tan selaku *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari PT. Borneo Lumbang Energi & Metal (PT BLEM) yang merupakan *Holding Company* dari PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kepada Eni Maulani Saragih selaku Anggota Komisi VII DPR-RI. Kasus ini bermula pada tahun 2017 Ketika kementerian ESDM melakukan pengakhiran (terminasi) terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B) yang mana pada perjanjian tersebut memberikan hak kepada PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Murung Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 40.000 Hektar.

Alasan Kementerian ESDM melakukan terminasi PKP2B, dikarenakan PT AKT melakukan pelanggaran dengan menjaminkan PKP2B sebagai jaminan pinjaman sejumlah USD. 1.000.000.000,00 (Satu Milliar Dollar Amerika Serikat) di Bank Standart Chartered cabang Singapura. Karena terminasi tersebut, maka PT AKT mengajukan gugatan kepada Kementerian ESDM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan dikabulkan. Namun, Kementerian ESDM melakukan upaya hukum banding dan putusan PTUN tingkat banding mengabulkan banding Kementerian ESDM. Namun, PT AKT melakukan upaya hukum Kasasi, dan putusan Kasasi menolak permohonan Kasasi PT AKT.

Bahwa dalam perjalanan gugatan mengenai terminasi PKP2B PT AKT dengan kementerian ESDM. Samin Tan, selaku UBO dikenalkan oleh rekannya kepada Eni Maulani Saragih yang merupakan Anggota komisi VII DPR-RI dimana, Komisi VII salah satu fungsinya adalah membidangi pertambangan. Dalam perjalanannya, Eni Maulani Saragih membantu mengawal dan melakukan komunikasi Agar terminasi PKP2B terhadap PT AKT dicabut. kepada Ignatius Jonan Menteri ESDM pada waktu itu. Dalam membantu Samin Tan mengupayakan agar terminasi PKP2B PT AKT dicabut, Eni Maulani Saragih menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00, karena Eni Maulani Saragih karena dianggap telah membantu menjebatani agar terminasi PKP2B PT AKT dicabut.

Berdasarkan Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan

meyakinkan dalam melakukan tindak pidana suap. Penuntut umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya;

“Setiap Orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Penuntut umum juga menggunakan dakwaan Alternatif Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya;

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Dalam ketentuan Pasal tersebut, tentunya setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara agar berbuat sesuatu mengikuti kemauannya, maka kepada para penerima ataupun pemberi dapat dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: EKSAMINASI DAKWAAN JAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SAMIN TAN (Ultimate Beneficiary Owner PT. Borneo Lumbang Enegry & Metal, Induk Perusahaan PT. Asmin Kolaindo Tuhup (PT. AKT)) (Studi kasus Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Maka ditemukan dua rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji terkait dengan:

1. Apa dakwaan jaksa dalam Putusan Nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apa Akibat hukum dalam Putusan Nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dakwaan jaksa terhadap tindak pidana suap oleh Samin Tan sebagai terdakwa tindak pidana suap telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau belum dalam putusan nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dan Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri dalam putusan nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.

Kajian Teoritik dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang kejaksanaan, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang upaya hukum, tinjauan umum tentang asas *lex temporis delicti*, tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman.

METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas prinsip dalam ilmu hukum. Penelitian hukum ini juga dilaksanakan agar dapat mewujudkan pendapat dan aturan baru yang nantinya dapat menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan 3 antara lain pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer.

Penerapan teknik pengolahan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum primer dan sekunder yang akan diolah secara runtut agar mendapatkan gambaran yang mudah dipahami terkait permasalahan yang diteliti

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa metode preskriptif, dimana fakta-fakta hukum akan diidentifikasi sekaligus mengeliminasi bahan-bahan yang tidak berkaitan dengan penelitian, mencari jawaban dari rumusan masalah melalui bahan hukum yang sudah dikumpulkan, selanjutnya membuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

a) Kronologi Kasus

Kasus ini bermula Ketika PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang merupakan anak perusahaan dari PT. Borneo Lumbang Energy & Metal tbk (BLEM) dimana Samin Tan sebagai *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari PT. BLEM. PT. AKT bergerak pada bidang pertambangan, namun pada bulan Oktober 2017, Kementerian ESDM mengeluarkan surat penghentian (terminasi) Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B) yang dimiliki oleh PT. AKT. Atas terminasi tersebut, PT. AKT tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan batubara lagi. Alasan kementerian ESDM mengeluarkan terminasi tersebut karena PT. AKT melakukan pelanggaran dengan menjaminkan PKP2B kepada Bank Standart Chartered terkait pinjaman PT. BLEM senilai USD.100.000.000.000 (Satu Millyard Dollar Amerika Serikat)

Atas terminasi tersebut, PT. AKT mengajukan gugatan terhadap Kementerian ESDM pada PTUN Jakarta dan mengabulkan gugatan PT. AKT. Namun, Kementerian ESDM melakukan banding dan tingkat banding mengabulkan permohonan banding Kementerian ESDM, oleh karena banding dikabulkan, maka PT AKT melakukan permohonan kasasi, dan pada tingkat kasasi permohonan PT. AKT ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dalam perjalanan persidangan terkait terminasi tersebut, Samin Tan dikenalkan oleh Melchias Marcus Mekeng kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota komisi VII DPR-RI yang membidangi energi. Dalam pertemuan tersebut, Samin Tan meminta bantuan kepada Eni Maulani Saragih mengenai terminasi PKP2B. setelah mengerti mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Samin Tan, Eni Maulani Saragih menyanggupi untuk membantu Samin Tan guna menyelesaikan perkara terminasi tersebut.

Pada tanggal 05 April 2018, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT. AKT dan membatalkan terminasi Kementerian ESDM tersebut, kemudian Samin Tan, Eni Maulani Saragih dan Menteri ESDM pada waktu itu, Ignatius Jonan bertemu di Gedung kementerian ESDM guna membahas mengenai terminasi PKP2B PT. AKT. Dalam pertemuan tersebut, Eni Maulani Saragih membantu Samin Tan untuk dapat berkomunikasi dengan Menteri ESDM. Pada pertemuan tersebut, Kementerian ESDM meminta kepada Samin Tan untuk memberikan surat pernyataan Bank Standart Chartered bahwa PKP2B tersebut tidak pernah dijamin. Dan permintaan Kementerian ESDM tersebut dikabulkan.

Setelah membantu permasalahan antara PT. AKT dengan Kementerian ESDM, Eni Maulani Saragih meminta uang terhadap Samin Tan, kemudian pada tanggal 03 Mei 2018 Samin Tan memberikan uang senilai Rp. 1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) melalui staffnya yaitu Nenie Afwani dan diterima oleh Staff Ahli Eni Maulani Saragih yaitu Tahta Maharaya. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2018, Tahta Maharaya Kembali bertemu dengan Nenie Afwani dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan demikian total uang yang diterima Eni Maulani Saragih berjumlah Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)

Pada kesempatan tersebut, Eni Maulani Saragih mengucapkan terimakasih kepada Samin Tan melalui WA dan meminta tambahan untuk biaya pilkada suaminya. Samin Tan tidak membalas pesan tersebut, kemudian Pada tanggal 5 Juni 2018, Eni Maulani Saragih mengirim pesan kepada Nenie Afwani untuk meminta tambahan uang guna kepentingan pilkada suaminya. Untuk memenuhi permintaan Eni Maulani Saragih, Pada tanggal 22 Juni 2018, Nenie Afwani meminta Tahta Maharaya untuk ke kantornya dan mengambil uang

sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Bahwa berdasarkan kronologi tersebut, telah terjadi tindak pidana suap antara Samin Tan dengan Eni Maulani Saragih dengan jumlah suap adalah Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

b) Dakwaan Jaksa

Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt-PST jaksa mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Bahwa Terdakwa Samin Tan selaku pemilik PT. Borneo Lumbang Energi & Metal tbk (PT BLEM) yang bergerak di bidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak di bidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada **pegawai negeri atau penyelenggara**, yaitu kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota komisi VII DPR-RI **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu dengan membantu terdakwa terkait permasalahan keputusan PKP2B PT AKT. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah**

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA : Bahwa Terdakwa Samin Tan selaku pemilik PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (PT BLEM) yang bergerak di bidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak di bidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 (Lima Millyar Rupiah) kepada **pegawai negeri** yaitu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR-RI komisi VII **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.** Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

c) Putusan Hakim

Amar pada putusan Nomor 37/Pid.sus TPK/2021/PN JKT PST hakim memutuskan :

- Bahwa unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti unsur-unsurnya.
- Menimbang bahwa dakwaan yang diberikan jaksa kepada terdakwa tidak terbukti maka majelis hakim membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-hak terdakwa.
- Dengan pertimbangan :
- Bahwa terdakwa tidak terbukti menjanjikan hadiah kepada Eni Maulani Saragih
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000.000 majelis menganggap sebagai Gratifikasi
- Bahwa delik gratifikasi akan dianggap suap apabila penerima gratifikasi tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK dalam tempo 30 Hari.

B. PEMBAHASAN

a Dakwaan Jaksa dalam Putusan Nomor 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT PST sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa

Untuk dapat menjelaskan apakah dakwaan jaksa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa perlu mengetahui mengenai wewenang jaksa. Wewenang dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi. Pada KUHP pasal

14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a) "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan.
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) Melakukan penuntutan.
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j) Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam pembuatan surat dakwaan tentunya jaksa harus memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, agar terdakwa dapat diadili sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini, Jaksa menuntut terdakwa Samin Tan dengan dakwaan alternatif. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan alternatif

digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya menunjukkan corak/ciri yang sama. Misalnya pencurian dengan penadahan, penipuan dengan penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan sebagainya. Jaksa dalam dakwaan alternatif menggunakan kata sambung "atau".

Jaksa penuntut umum, mendakwa terdakwa Samin Tan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf A, Atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa dakwaan jaksa kepada terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk dapat membuktikan bahwa dakwaan jaksa tidak sesuai dengan perbuatan dakwaan, maka dapat dilihat melalui unsur-unsur pasal yang digunakan jaksa penuntut umum untuk mendakwa terdakwa.

Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. termasuk dalam tindak pidana suap. Tindak pidana suap dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Penyuap aktif, yaitu Seseorang atau organisasi secara aktif menyuap orang lain dengan menyediakan atau menjanjikan untuk menyediakan uang, produk, atau layanan. Suap adalah jenis korupsi yang erat kaitannya dengan sikap mental subjek hukum yang berupa tujuan (oogmerk), dengan tujuan mempengaruhi pejabat penyelenggara negara atau pegawai

negeri sipil untuk bertindak tidak sesuai dengan tugasnya. Agar penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil yang akan mendapatkan hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kedudukan yang bertentangan dengan kewajibannya,

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima janji atau hadiah, yang dapat berupa uang atau barang. Misalnya, jika hal ini berkaitan dengan badan usaha milik negara, rumusan delik ini dapat dikenakan kepada anggota komisi, direksi, atau pejabat di lingkungan badan usaha milik negara, asalkan kapasitasnya termasuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut. Agar seseorang dapat dipidana, syarat-syarat atau ukuran-ukuran hukuman harus ditetapkan baik dari segi perbuatan maupun orang atau pelakunya. Pada segi maka asas legalitas digunakan dan pada segi orang asas yang digunakan adalah asas kesalahan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

- 2) Pidana tidak dapat dijadikan upaya prevensi. Artinya, pidana hanya dapat digunakan Ketika perbuatan itu telah terjadi
- 3) Penjatuhan pidana harus sesuai dengan delik. Hal ini bertujuan agar menghilangkan ketidakadilan.

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP “Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 3) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
- 4) Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pada unsur setiap orang, dapat diketahui bahwa “Setiap Orang” merujuk pada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Samin Tan sebagai terdakwa telah memenuhi unsur Setiap orang. Dikarenakan unsur pertama telah terpenuhi, maka dilanjutkan

mempertimbangkan Pada unsur selanjutnya, yaitu Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam fakta persidangan, terdakwa Samin Tan sejak awal pertemuan dengan Melchias Marcus Mekeng dan Eni Maulani Saragih mengatakan bahwa jangan mengharap sesuatu dari bantuan yang akan diberikan terkait permasalahan teminsasi PKP2B PT AKT karena terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan perusahaan dan perusahaan mengalami kondisi kesulitan dana sejak PKP2B nya diterminasi oleh Kementerian ESDM. Serta terdakwa tidak pernah ada percakapan tentang berapa atau Eni Maulani Saragih menyampaikan perlu dana berapa jumlahnya kepada terdakwa. Oleh karena itu, pemberian uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Millyar Rupiah) dianggap sebagai gratifikasi oleh majelis hakim karena tidak adanya kesepakatan antara terdakwa dengan Eni Maulani Saragih.

Dalam hal pidana pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Yang dikenal sebagai Asas Legalitas dalam Bahasa Latin dikenal dengan “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” menimbang bahwa salah satu unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif, maka jika dakwaan pertama tidak terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan”

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang.
- 2) Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri.
- 3) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- 4) Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pada Unsur Setiap orang telah terbukti dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu, Majelis hakim mempertimbangkan unsur setiap orang telah terpenuhi secara mutatis mutandi karena unsur tersebut termuat lagi dalam pertimbangan pada dakwaan alternatif kedua. Karena, unsur pertama telah terpenuhi maka majelis hakim mempertimbangkan unsur yang selanjutnya yaitu ”memberi hadiah atau

janji kepada Pegawai Negeri” yang menurut majelis hakim juga sama seperti pada Pasal 5 ayat (1) maka dalam unsur tersebut, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam “memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri” oleh karena itu, majelis hakim memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan alternatif pertama serta kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam pembuatan surat dakwaan, tentunya ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan dengan cermat oleh jaksa penuntut umum. Dasar hukum syarat-syarat tersebut ada pada Pasal 143 KUHAP yaitu

1) Syarat Formil :

Mengenai Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) a, yang mencakup ruang lingkup:

- (1) Terdapat tanggal pembuatan surat dakwaan
- (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- (3) Ditandatangani oleh penuntut umum (Masyelinah Boyoh 2015).

2) Syarat Materil

Syarat materiil ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti) (Muladi 2000).

Penulis mencermati penggunaan pasal yang didakwakan jaksa terhadap terdakwa tidak sesuai dengan perbuatannya, yang didakwakan jaksa dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b Akibat hukum dalam Putusan Nomor 37/Pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST

Pada amar Putusan Nomor 37/Pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST majelis hakim menyatakan “bahwa terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua” dengan tidak terbuktinya dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam hal terdakwa diputus bebas, maka majelis hakim akan menyebutkan amar putusan “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” majelis hakim menyebutkan amar tersebut dalam putusannya sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) KUHAP:

“Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan bebas, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka majelis hakim menyebutkan hak-hak terdakwa dalam memulihkan (Rehabilitasi) hak-hak

terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Dalam Putusan Nomor 37/Pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST majelis hakim sudah mencantumkan hak-hak terdakwa yang diputus bebas untuk memperoleh rehabilitasi, hal ini sesuai dengan

Pasal 97 ayat (1) KUHAP :

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pasal 97 ayat (2) KUHAP :

“Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Rehabilitasi adalah sarana dan upaya untuk memulihkan Kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang sempat menjalani Tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada putusan pengadilan terdakwa Samin Tan, majelis hakim telah mencantumkan mengenai hak-hak rehabilitasi terdakwa, dan apabila hakim dalam amar putusannya tidak mencantumkan mengenai hak-hak rehabilitasi terdakwa, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa dapat mengajukan permohonan rehabilitasinya kepada Ketua Pengadilan Negeri tingkat pertama yang memutus perkaranya.

Putusan hakim dalam perkara ini, menyatakan bahwa salah satu pertimbangannya adalah mengenai belum adanya Pasal pidana yang mengatur mengenai pemberi gratifikasi. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Samin Tan adalah pemberi gratifikasi terhadap Eni Maulani Saragih sebagai penerima gratifikasi. Dalam sistem hukum di Indonesia, putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum selain peraturan perundang-

undangan dan doktrin para ahli. Putusan hakim dalam hal ini memberikan putusan bebas kepada terdakwa Samin Tan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim selanjutnya apabila menangani kasus serupa (yurisprudensi).

Dasar lahirnya yurisprudensi adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini dapat dijadikan acuan yang berdampak negatif untuk kasus “suap” dikemudian hari dan dapat menjadi salah satu pertimbangan agar terdakwa dapat “dibebaskan” dengan dasar yurisprudensi putusan ini.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut umum melakukan permohonan kasasi karena jika putusan pada tingkat pertama diputus bebas, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah kasasi, sesuai dengan Ketentuan pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa:

“Terhadap putusan perkara pidana yang dapat diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Mengenai frasa “kecuali terhadap putusan bebas” telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK/No. 144/ PUU-X/ 2012. Namun, Mahkamah menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist* telah memeriksa pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan

Pengadilan Nomor 37/Pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*Inchract*).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Putusan Nomor. 37/pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST dakwaan jaksa yang digunakan merupakan dakwaan alternatif agar unsur-unsur dakwaan dapat terpenuhi sehingga peluang terdakwa untuk bebas semakin kecil. Namun, dalam kasus dengan terdakwa Samin Tan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Samin Tan tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut umum mendakwa Samin Tan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena, berlaku asas *temporis delicti* yang berarti perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan waktu perbuatan dan peraturan mengenai pemberantasan korupsi yang berlaku. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum kurang tepat dalam penerapan pasal untuk mendakwa Samin Tan.

Akibat hukum dari Putusan Nomor. 37/pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST adalah dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum, penahanan, dan mendapatkan hak rehabilitasi mengenai nama baik, kedudukan, dan martabatnya. Kemudian, hal yang menurut penulis sangat penting yang ditimbulkan dari akibat hukum putusan ini adalah dengan menjadinya yurisprudensi untuk persidangan atau pertimbangan hakim untuk kasus yang sama dimasa yang akan mendatang. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah peninjauan Kembali, namun dengan pengajuan bukti-bukti baru. Apabila dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali jaksa hanya mendakwa dengan pasal lain, maka perkara akan dinyatakan *nebis in idem* oleh majelis. Sehingga terdakwa tetap bebas.

B. SARAN

Sebagai seorang Jaksa Penuntut Umum harus lebih memperhatikan syarat formil dan

syarat materiil dalam surat dakwaan dengan teliti, cermat dan juga tepat dalam penerapan pasal yang didakwakan. Saran penulis untuk penerapan pasal yang tepat pada perkara ini, terdakwa seharusnya didakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjerat Samin Tan, Sehingga kejadian yang serupa dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tidak terulang kembali. Sebab surat dakwaan memiliki fungsi terpenting yaitu menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus meyakinkan majelis hakim agar dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak ragu-ragu, karena jika hakim ragu-ragu dalam mengambil keputusan, maka hakim akan memutus yang menguntungkan bagi terdakwa, sesuai dengan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan “*jika terjadi keragu-ruguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.*”

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Suhariyanto. 2017. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Rechts Vinding* 6 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA – RI):1.
- Diantha I Made Pasek. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Doni Muhandiansyah, dkk. 2010. *Memahami Gratifikasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah. 1985. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki dan Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.